



P U T U S A N
Nomor 63/Pid.B/2024/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Charles Yusuf Titi
2. Tempat lahir : Kupang
3. Umur/Tanggal lahir : 32/26 Mei 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Tifa, Rt. 008 / Rw. 003, Kelurahan Fatufeto, Kecamatan Alak, Kota Kupang.
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Charles Yusuf Titi ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Januari 2024 sampai dengan tanggal 15 Februari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2024 sampai dengan tanggal 6 Maret 2024
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum (Pasal 24) sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024
4. Penuntut Umum (Pasal 25) sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 15 April 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 April 2024 sampai dengan tanggal 1 Mei 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 63/Pid.B/2024/PN Kpg tanggal 2 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 63/Pid.B/2024/PN Kpg tanggal 2 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **CHARLES YUSUF TITI** alias **CARLES** bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam Jabatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo pasal 64 Ayat (1) KUHP, dalam Surat Dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan. dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat lamaran pekerjaan atas nama CHARLES YUSUF TITI kepada Direktur PT. Aneka Niaga, tanggal 25 Juli 2017
 - 1 (satu) rangkap surat perjanjian kerja antara PT. Aneka Niaga dengan CHARLES YUSUF TITI, tanggal 25 Juli 2017;
 - 3 (tiga) lembar slip gaji karyawan PT. Aneka Niaga atas nama CHARLES YUSUF TITI, masing-masing lembar untuk pembayaran gaji bulan Oktober 2023, bulan November 2023 dan bulan Desember 2023.
 - 1 (satu) lembar faktur penjualan PT. Aneka Niaga, nomor S24.00004954, tanggal 15 Januari 2024, senilai Rp.3.025.000,- (tiga juta dua puluh lima ribu rupiah)
 - 1 (satu) lembar faktur penjualan PT. Aneka Niaga, nomor S24.00005014, tanggal 15 Januari 2024, senilai Rp.3.962.500,- (tiga juta sembilan ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah);
 - 1 (satu) lembar faktur penjualan PT. Aneka Niaga, nomor S24.00005773, tanggal 16 Januari 2024, senilai Rp.9.187.500,- (sembilan juta seratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar faktur penjualan PT. Aneka Niaga, nomor S24.00005711, tanggal 16 Januari 2024, senilai Rp.3.568.750,- (tiga juta lima ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
- 1 (satu) lembar faktur penjualan PT. Aneka Niaga, nomor S24.00005712, tanggal 16 Januari 2024, senilai Rp.19.875.000,- (sembilan belas juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar faktur penjualan PT. Aneka Niaga, nomor S24.00006667, tanggal 18 Januari 2024, senilai Rp.930.000,- (sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar faktur penjualan PT. Aneka Niaga, nomor S24.00006702, tanggal 18 Januari 2024, senilai Rp.627.800,- (enam ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah);
- 1 (satu) lembar faktur penjualan PT. Aneka Niaga, nomor S24.00006708, tanggal 18 Januari 2024, senilai Rp.21.350.000,- (dua puluh satu juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah); dan
- 1 (satu) lembar faktur penjualan PT. Aneka Niaga, nomor S24.00006764, tanggal 19 Januari 2024, senilai Rp.5.210.000,- (lima juta dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Untuk dikembalikan kepada PT. Aneka Niaga;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan memohon agar dikurangi hukumannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa pada hari Rabu 17 Januari 2024, pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024, pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 dan pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 pada jam yang tidak dapat diingat lagi secara pasti, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu sekitar bulan Januari tahun 2024, bertempat di kantor PT. Aneka Niaga, Jalan S. K. Lerik, Rt. 008 / Rw. 003, Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang,

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Kpg



atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu yang berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan **“Beberapa perbuatan yang meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena mata pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu”**”.

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023, terdakwa datang ke gudang PT. Aneka Niaga dan memberitahu kepada saksi WILFRIDUS CEUNFIN dan 2 (dua) orang kepala gudang PT. Aneka Niaga lainnya, yaitu saksi DEOKI NOMLENI dan saksi JERMIA TASUIB, bahwa dirinya diberi tugas oleh perusahaan untuk mengambil uang hasil penjualan barang milik PT. Aneka Niaga dari saksi-saksi tersebut;

Bahwa setelah memberitahukan kepada saksi WILFRIDUS CEUNFIN, saksi DEOKI NOMLENI dan saksi JERMIA TASUIB, setiap harinya terdakwa datang dan mengambil uang penjualan dari saksi WILFRIDUS CEUNFIN, saksi Deoki Nomleni dan saksi Jermia Tasuib, beserta faktur penjualan barang, dengan terlebih dulu menandatangani buku sebagai tanda terima uang. Bahwa terdapat uang sejumlah Rp.67.736.550,- (enam puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu lima ratus lima puluh rupiah) yang telah diambil terdakwa dari saksi WILFRIDUS CEUNFIN, saksi DEOKI NOMLENI dan saksi JERMIA TASUIB namun tidak disetorkan kepada bendahara perusahaan, dengan perincian sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 terdakwa mengambil uang dari saksi Jermias Tasuib sejumlah Rp.3.962.500,- (tiga juta sembilan ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah), sesuai sesuai faktur penjualan, nomor S24.00005014, tertanggal 15 Januari 2024;
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 :
 - Terdakwa mengambil uang dari saksi Wilfridus Ceunfin, sejumlah Rp.9.187.500,- (sembilan juta seratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), sesuai sesuai faktur penjualan, nomor S24.00005773, tertanggal 16 Januari 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengambil uang dari saksi DEOKI NOMLENI, sejumlah Rp.930.000,- (sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah), sesuai faktur penjualan nomor S24.00006667, tanggal 18 Januari 2024;
- Terdakwa mengambil uang dari saksi JERMIA TASUIB sebesar Rp.19.875.000,- (sembilan belas juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), sesuai faktur penjualan, nomor S24.00005712, tertanggal 16 Januari 2024.

3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 :

- Terdakwa mengambil uang dari saksi JERMIAS TASUIB sejumlah Rp.3.568.750,- (tiga juta lima ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), sesuai faktur penjualan, nomor S24.00005711, tertanggal 16 Januari 2024;
- Terdakwa mengambil uang dari saksi DEOKI NOMLENI sejumlah Rp.3.025.000,- (tiga juta dua puluh lima ribu rupiah), sesuai faktur penjualan nomor S24.00004954, tanggal 15 Januari 2024 dan uang sejumlah Rp.21.350.000,- (dua puluh satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sesuai faktur penjualan nomor S24.00006708, tanggal 18 Januari 2024;

4. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 :

- Terdakwa mengambil uang dari saksi Wilfridus Ceunfin, sejumlah Rp.627.800,- (enam ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah), sesuai faktur penjualan nomor S24.00006714, tertanggal 18 Januari 2024;
- Terdakwa mengambil uang dari saksi JERMIA TASUIB sebesar Rp.5.210.000,- (lima juta dua ratus sepuluh ribu rupiah), sesuai faktur penjualan nomor S24.00006764, tertanggal 19 Januari 2024;

Bahwa pada sore hari, di hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024, bendahara PT. Aneka Niaga, yaitu saksi RIVALDY NAJIB BARMA, mengirimkan foto nota antaran yang berisi daftar 9 (sembilan) faktur penjualan yang uangnya belum diterima oleh bendahara kepada saksi JERMIA TASUIB melalui pesan *Whatsapp*, dan selanjutnya saksi JERMIA TASUIB meneruskan pesan tersebut kepada saksi WILFRIDUS CEUNFIN dan saksi DEOKI NOMLENI. Bahwa kemudian saksi WILFRIDUS CEUNFIN, saksi DEOKI NOMLENI dan saksi JERMIA TASUIB melaporkan masalah tersebut kepada pengawas gudang, yaitu JIBRAEL HUNGU, serta meminta bantuannya untuk bisa memberikan printout nota tersebut agar dapat melakukan pengecekan secara langsung, karena uang

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Kpg



sesuai faktur dalam nota yang dikirimkan saksi RIVALDY NAJIB BARMA tersebut telah mereka serahkan kepada terdakwa.

Bahwa setelah mendapatkan printout nota dari JIBRAEL HUNGU, baru diketahui bahwa uang yang telah diambil oleh terdakwa dari saksi WILFRIDUS CEUNFIN, saksi DEOKI NOMLENI dan saksi JERMIA TASUIB dengan jumlah Rp. 67.736.550,- (enam puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu lima ratus lima puluh rupiah) tidak disetorkan kepada bendahara perusahaan;

Bahwa terdakwa adalah karyawan pada PT. Anaka Niaga berdasarkan surat perjanjian kerja antara Terdakwa dengan PT. PT. Anaka Niaga, tanggal 25 Juli 2017, yang mana terdakwa diberi tugas untuk mengambil uang hasil penjualan barang milik PT. Aneka Niaga;

Bahwa uang sejumlah Rp. 67.736.550,- (enam puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu lima ratus lima puluh rupiah) yang diambil terdakwa tersebut sudah tidak ada lagi sisanya karena telah habis terpakai.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa perusahaan PT. Anaka Niaga mengalami kerugian senilai Rp.67.736.550 (enam puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu lima ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa pada hari Rabu 17 Januari 2024, pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024, pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 dan pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 pada jam yang tidak dapat diingat lagi secara pasti, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu sekitar bulan Januari tahun 2024, bertempat di kantor PT. Aneka Niaga, Jalan S. K. Lerik, Rt. 008 / Rw. 003, Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan **“Beberapa perbuatan yang meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Kpg



Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023, terdakwa datang ke gudang PT. Aneka Niaga dan memberitahu kepada saksi WILFRIDUS CEUNFIN dan 2 (dua) orang kepala gudang PT. Aneka Niaga lainnya, yaitu saksi DEOKI NOMLENI dan saksi JERMIA TASUIB, bahwa dirinya diberi tugas oleh perusahaan untuk mengambil uang hasil penjualan barang milik PT. Aneka Niaga dari saksi-saksi tersebut;

Bahwa setelah memberitahukan kepada saksi WILFRIDUS CEUNFIN, saksi DEOKI NOMLENI dan saksi JERMIA TASUIB, setiap harinya terdakwa datang dan mengambil uang penjualan dari saksi WILFRIDUS CEUNFIN, saksi Deoki Nomleni dan saksi Jermia Tasuib, beserta faktur penjualan barang, dengan terlebih dulu menandatangani buku sebagai tanda terima uang. Bahwa terdapat uang sejumlah Rp.67.736.550,- (enam puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu lima ratus lima puluh rupiah) yang telah diambil terdakwa dari saksi WILFRIDUS CEUNFIN, saksi DEOKI NOMLENI dan saksi JERMIA TASUIB namun tidak disetorkan kepada bendahara perusahaan, dengan perincian sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 terdakwa mengambil uang dari saksi Jermias Tasuib sejumlah Rp.3.962.500,- (tiga juta sembilan ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah), sesuai sesuai faktur penjualan, nomor S24.00005014, tertanggal 15 Januari 2024;
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 :
 - Terdakwa mengambil uang dari saksi WILFRIDUS CEUNFIN, sejumlah Rp.9.187.500,- (sembilan juta seratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), sesuai sesuai faktur penjualan, nomor S24.00005773, tertanggal 16 Januari 2024;
 - Terdakwa mengambil uang dari saksi DEOKI NOMLENI, sejumlah Rp.930.000,- (sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah), sesuai faktur penjualan nomor S24.00006667, tanggal 18 Januari 2024;
 - Terdakwa mengambil uang dari saksi JERMIA TASUIB sebesar Rp.19.875.000,- (sembilan belas juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), sesuai sesuai faktur penjualan, nomor S24.00005712, tertanggal 16 Januari 2024.
3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 :
 - Terdakwa mengambil uang dari saksi JERMIA TASUIB sejumlah Rp.3.568.750,- (tiga juta lima ratus enam puluh delapan ribu tujuh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus lima puluh rupiah), sesuai sesuai faktur penjualan, nomor S24.00005711, tertanggal 16 Januari 2024;

- Terdakwa mengambil uang dari saksi DEOKI NOMLENI sejumlah Rp.3.025.000,- (tiga juta dua puluh lima ribu rupiah), sesuai faktur penjualan nomor S24.00004954, tanggal 15 Januari 2024 dan uang sejumlah Rp.21.350.000,- (dua puluh satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sesuai faktur penjualan nomor S24.00006708, tanggal 18 Januari 2024;

4. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 :

- Terdakwa mengambil uang dari saksi WILFRIDUS CEUNFIN, sejumlah Rp.627.800,- (enam ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah), sesuai faktur penjualan nomor S24.00006714, tertanggal 18 Januari 2024;
- Terdakwa mengambil uang dari saksi JERMIA TASUIB sebesar Rp.5.210.000,- (lima juta dua ratus sepuluh ribu rupiah), sesuai faktur penjualan nomor S24.00006764, tertanggal 19 Januari 2024;

Bahwa kemudian pada sore hari, di hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024, bendahara PT. Aneka Niaga, yaitu saksi RIVALDY NAJIB BARMA, mengirimkan foto nota antaran yang berisi daftar 9 (sembilan) faktur penjualan yang uangnya belum diterima oleh bendahara kepada saksi JERMIA TASUIB melalui pesan *Whatsapp*, dan selanjutnya saksi JERMIA TASUIB meneruskan pesan tersebut kepada saksi WILFRIDUS CEUNFIN dan saksi DEOKI NOMLENI. Bahwa kemudian saksi WILFRIDUS CEUNFIN, saksi DEOKI NOMLENI dan saksi JERMIA TASUIB melaporkan masalah tersebut kepada pengawas gudang, yaitu JIBRAEL HUNGU, serta meminta bantuannya untuk bisa memberikan printout nota tersebut agar dapat melakukan pengecekan secara langsung, karena uang sesuai faktur dalam nota yang dikirimkan saksi RIVALDY NAJIB BARMA tersebut telah mereka serahkan kepada terdakwa.

Bahwa setelah mendapatkan printout nota dari JIBRAEL HUNGU, baru diketahui bahwa uang yang telah diambil oleh terdakwa dari saksi WILFRIDUS CEUNFIN, saksi DEOKI NOMLENI dan saksi JERMIA TASUIB dengan jumlah Rp. 67.736.550,- (enam puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu lima ratus lima puluh rupiah) tidak disetorkan kepada bendahara perusahaan;

Bahwa uang sejumlah Rp. 67.736.550,- (enam puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu lima ratus lima puluh rupiah) yang diambil

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tersebut sudah tidak ada lagi sisanya karena telah habis terpakai.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa perusahaan PT. Anaka Niaga mengalami kerugian senilai Rp.67.736.550 (enam puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu lima ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam pasal 372 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Patris Andreas Titi** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024, sekira pukul 14.00 Wita, di Kantor PT. Aneka Niaga, Jalan S. K. Lerik, Rt. 008 / Rw. 003, Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang;
 - Bahwa yang menjadi korban dalam perbuatan terdakwa tersebut STEVEN HENDRIK MARLOANTO sebagai pemilik PT. Aneka Niaga;
 - Bahwa Uang yang digelapkan Terdakwa sejumlah Rp. 67.736.550,- (enam puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu lima ratus lima puluh rupiah) yang keseluruhan uang tersebut adalah milik PT. Aneka Niaga dari hasil penjualan barang-barang milik PT. Aneka Niaga;
 - Bahwa Terdakwa adalah karyawan PT. Aneka Niaga yang bertugas mengambil uang dari 3 (tiga) orang kepala gudang dan menyetorkan ke bendahara PT. Aneka Niaga;
 - Bahwa Terdakwa pada PT. Aneka Niaga adalah sebagai supervisor bagian penagihan yang bertugas mengawasi penagihan yang dilakukan oleh karyawan bagian penagihan, dan selain itu, Terdakwa juga diberi tugas tambahan oleh pimpinan perusahaan untuk mengambil uang pembayaran hasil penjualan barang dari kepala gudang PT. Aneka Niaga;
 - Bahwa Terdakwa menggelapkan uang milik korban dengan cara Terdakwa mengambil uang setoran hasil penjualan barang beserta faktur penjualannya dari kepala gudang PT. Aneka Niaga, masing-masing pada Hari Rabu tanggal 17 Januari 2024, Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp. 3.962.500,- (tiga juta sembilan ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah), Hari Kamis tanggal 18 Januari 2024, Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp.29.062.500,- (dua puluh sembilan juta enam puluh dua ribu lima ratus rupiah), Hari Jumat tanggal 19 Januari 2024, Terdakwa mengambil

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sejumlah Rp. 27.943.750,- (dua puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), Hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024, Terdakwa mengambil uang hasil penjualan sejumlah Rp. 6.767.800,- (enam juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah), sehingga totalnya Rp.67.736.550,- (enam puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu lima ratus lima puluh rupiah).

- Bahwa seharusnya Terdakwa menyetorkan uang tersebut beserta faktur penjualannya kepada bendahara perusahaan setiap kali Terdakwa melakukan pengambilan dari kepala gudang, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa, melainkan uang tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan pribadinya;
- Bahwa akibat kejadian tersebut korban mengalami kerugian senilai Rp. 67.736.550,- (enam puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu lima ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi dari pengakuan Terdakwa bahwa alasan terdakwa menggelapkan uang milik korban adalah karena Terdakwa membutuhkan uang untuk membayar hutangnya dan bermain judi online;
- Bahwa korban mengetahui kalau uangnya digelapkan Terdakwa karena awalnya pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024, sekira pukul 10.00 Wita, pengawas gudang PT. Aneka Niaga yang bernama JIBRAEL HUNGU (BRAEL) menghubungi saksi selaku Koordinator Penanggung Jawab Keuangan dan melaporkan bahwa uang penjualan barang milik PT. Aneka Niaga yang telah diserahkan oleh kepala gudang kepada Terdakwa sejumlah total Rp.67.736.550,- (enam puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu lima ratus lima puluh rupiah), tidak disetorkan oleh Terdakwa kepada bendahara perusahaan. Setelah itu, saksi langsung memanggil Terdakwa, yang merupakan adik kandung saksi, untuk melakukan klarifikasi secara langsung kepadanya. Setelah Terdakwa datang menemui saksi, saksi langsung menanyakan kepadanya perihal laporan dari Sdr. BRAEL, dan pada saat itu Terdakwa mengakui bahwa memang benar dirinya telah mengambil uang penjualan dari 3 (tiga) orang kepala gudang PT. Aneka Niaga, mulai dari hari Rabu tanggal 17 Januari 2024, hari Kamis tanggal 18 Januari 2024, hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 dan pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024, yang totalnya sejumlah Rp.67.736.550,- (enam puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu lima ratus lima puluh rupiah), namun setelah menguasai uang sejumlah tersebut, terdakwa sama sekali tidak menyetorkannya kepada bendahara perusahaan, melainkan Terdakwa menggunakan uang tersebut

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk keperluan pribadinya yakni membayar hutang dan bermain judi online. Selanjutnya korban memerintahkan saksi untuk melakukan pengecekan secara mendalam dan selanjutnya kami melaporkan kejadian ini kepada Polisi;

- Bahwa selain saksi yang tahu tentang kejadian ini yaitu pengawas gudang PT. Aneka Niaga, JIBRAEL HUNGU (BRAEL), 3 (tiga) orang kepala gudang PT. Aneka Niaga, masing-masing SELES NOMLENI, JERI dan WILI, serta bendahara PT. Aneka Niaga yang bernama RIVALDY NAJIB BARMA;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, total uang yang digelapkan oleh Terdakwa tersebut sudah habis digunakan dan tidak ada lagi yang tersisa;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi karena barang bukti tersebut adalah faktur-faktur penjualan dari uang yang digelapkan oleh Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan ;

2. **Rivaldy Najib Barma** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024, sekitar pukul 14.00 Wita, di Kantor PT. Aneka Niaga, Jalan S. K. Lerik, Rt. 008 / Rw. 003, Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu kejadian tersebut secara langsung, saksi baru mengetahuinya setelah kejadian, tepatnya pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024, setelah saksi mendapati adanya ketidaksesuaian laporan penjualan dari bagian gudang dengan data saksi, yang mana terdapat uang penjualan yang belum disetorkan kepada saksi selaku Bendahara PT. Aneka Niaga sehingga saksi lalu mengirimkan rekapan faktur penjualan yang uangnya belum saksi terima kepada salah satu kepala gudang yang bernama JERI TASUIB (JERI) dan setelah diperiksa, diketahui bahwa uang penjualan sesuai faktur dalam rekapan tersebut, telah diserahkan oleh para kepala gudang kepada Terdakwa, namun Terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut kepada saksi;
- Bahwa korban yang dirugikan terkait perkara penggelapan tersebut adalah STEVEN HENDRICK MARLOANTO selaku pemilik PT. Aneka Niaga;
- Bahwa jumlah uang yang digelapkan Terdakwa sejumlah Rp.67.736.550,- (enam puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu lima ratus lima puluh

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) yang keseluruhannya adalah milik PT. Aneka Niaga;

- Bahwa posisi terdakwa pada PT. Aneka Niaga adalah sebagai supervisor bagian penagihan yang tugasnya adalah mengawasi penagihan yang dilakukan oleh karyawan bagian penagihan, dan Terdakwa juga diberi tugas tambahan untuk mengambil uang hasil penjualan barang dari gudang PT. Aneka Niaga, dan selanjutnya uang tersebut diserahkan kepada saksi selaku bendahara perusahaan;
 - Bahwa Terdakwa menggelapkan uang milik korban dengan cara Terdakwa mengambil uang setoran hasil pembayaran barang dari kepala gudang PT. Aneka Niaga senilai total Rp.67.736.550,- (enam puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu lima ratus lima puluh rupiah), untuk selanjutnya Terdakwa menyetorkan uang sejumlah tersebut kepada saya selaku bendahara perusahaan, namun uang tersebut digunakan oleh Terdakwa dan tidak disetorkan kepada saya;
 - Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut, yaitu pengawas gudang PT. Aneka Niaga, JIBRAEL HUNGU (BRAEL), 3 (tiga) orang kepala gudang PT. Aneka Niaga, masing-masing Sdr. DEOKI NOMLENI (SELES), Sdr. JERI TASUIB (JERI) dan Sdr. WILI CEUNFIN (WILI), dan saksi PATRIS ANDREAS TITI (PATRIS);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan
3. **Jibrael Hungu** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024, sekitar pukul 14.00 Wita, di Kantor PT. Aneka Niaga, Jalan S. K. Lerik, Rt. 008 / Rw. 003, Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang;
 - Bahwa awalnya saksi tidak tahu kejadian tersebut secara langsung, saksi baru mengetahuinya setelah kejadian, tepatnya pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024, setelah saksi mendapati adanya ketidaksesuaian laporan penjualan dari bagian gudang dengan data saksi, yang mana terdapat uang penjualan yang belum disetorkan kepada saksi selaku Bendahara PT. Aneka Niaga sehingga saksi lalu mengirimkan rekapan faktur penjualan yang uangnya belum saksi terima kepada salah satu kepala gudang yang bernama JERI TASUIB (JERI) dan setelah diperiksa, diketahui bahwa uang penjualan sesuai faktur dalam rekapan tersebut, telah diserahkan oleh para

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala gudang kepada Terdakwa, namun Terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut kepada saksi;

- Bahwa korban yang dirugikan terkait perkara penggelapan tersebut adalah STEVEN HENDRICK MARLOANTO selaku pemilik PT. Aneka Niaga;
- Bahwa jumlah uang yang digelapkan Terdakwa sejumlah Rp.67.736.550,- (enam puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu lima ratus lima puluh rupiah) yang keseluruhannya adalah milik PT. Aneka Niaga;
- Bahwa posisi terdakwa pada PT. Aneka Niaga adalah sebagai supervisor bagian penagihan yang tugasnya adalah mengawasi penagihan yang dilakukan oleh karyawan bagian penagihan, dan Terdakwa juga diberi tugas tambahan untuk mengambil uang hasil penjualan barang dari gudang PT. Aneka Niaga, dan selanjutnya uang tersebut diserahkan kepada saksi selaku bendahara perusahaan;
- Bahwa Terdakwa menggelapkan uang milik korban dengan cara Terdakwa mengambil uang setoran hasil pembayaran barang dari kepala gudang PT. Aneka Niaga senilai total Rp.67.736.550,- (enam puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu lima ratus lima puluh rupiah), untuk selanjutnya Terdakwa menyetorkan uang sejumlah tersebut kepada saya selaku bendahara perusahaan, namun uang tersebut digunakan oleh Terdakwa dan tidak disetorkan kepada saya;
- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut, yaitu pengawas gudang PT. Aneka Niaga, JIBRAEL HUNGU (BRAEL), 3 (tiga) orang kepala gudang PT. Aneka Niaga, masing-masing Sdr. DEOKI NOMLENI (SELES), Sdr. JERI TASUIB (JERI) dan Sdr. WILI CEUNFIN (WILI), dan saksi PATRIS ANDREAS TITI (PATRIS);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan

4. **Deoki Sele Patri Nomleni**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024, sekitar pukul 14.00 Wita, di Kantor PT. Aneka Niaga, Jalan S. K. Lerik, Rt. 008 / Rw. 003, Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu kejadian tersebut secara langsung, saksi baru mengetahuinya setelah kejadian, tepatnya pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024, setelah saksi mendapati adanya ketidaksesuaian laporan penjualan dari bagian gudang dengan data saksi, yang mana terdapat uang penjualan yang belum disetorkan kepada saksi selaku Bendahara PT.

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Kpg



Aneka Niaga sehingga saksi lalu mengirimkan rekapan faktur penjualan yang uangnya belum saksi terima kepada salah satu kepala gudang yang bernama JERI TASUIB (JERI) dan setelah diperiksa, diketahui bahwa uang penjualan sesuai faktur dalam rekapan tersebut, telah diserahkan oleh para kepala gudang kepada Terdakwa, namun Terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut kepada saksi;

- Bahwa korban yang dirugikan terkait perkara penggelapan tersebut adalah STEVEN HENDRICK MARLOANTO selaku pemilik PT. Aneka Niaga;
- Bahwa jumlah uang yang digelapkan Terdakwa sejumlah Rp.67.736.550,- (enam puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu lima ratus lima puluh rupiah) yang keseluruhannya adalah milik PT. Aneka Niaga;
- Bahwa posisi terdakwa pada PT. Aneka Niaga adalah sebagai supervisor bagian penagihan yang tugasnya adalah mengawasi penagihan yang dilakukan oleh karyawan bagian penagihan, dan Terdakwa juga diberi tugas tambahan untuk mengambil uang hasil penjualan barang dari gudang PT. Aneka Niaga, dan selanjutnya uang tersebut diserahkan kepada saksi selaku bendahara perusahaan;
- Bahwa Terdakwa menggelapkan uang milik korban dengan cara Terdakwa mengambil uang setoran hasil pembayaran barang dari kepala gudang PT. Aneka Niaga senilai total Rp.67.736.550,- (enam puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu lima ratus lima puluh rupiah), untuk selanjutnya Terdakwa menyetorkan uang sejumlah tersebut kepada saya selaku bendahara perusahaan, namun uang tersebut digunakan oleh Terdakwa dan tidak disetorkan kepada saya;
- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut, yaitu pengawas gudang PT. Aneka Niaga, JIBRAEL HUNGU (BRAEL), 3 (tiga) orang kepala gudang PT. Aneka Niaga, masing-masing Sdr. DEOKI NOMLENI (SELES), Sdr. JERI TASUIB (JERI) dan Sdr. WILI CEUNFIN (WILI), dan saksi PATRIS ANDREAS TITI (PATRIS);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan

5. **Wilfridus Seunfin**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024, sekitar pukul 14.00 Wita, di Kantor PT. Aneka Niaga, Jalan S. K. Lerik, Rt. 008 / Rw. 003, Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang;
- Bahwa yang menjadi korban yang dirugikan adalah STEVEN HENDRICK MARLOANTO selaku pemilik PT. Aneka Niaga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi baru mengetahui kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024, sore hari, setelah melihat print out nota antaran yang dikirimkan oleh bendahara PT. Aneka Niaga, yaitu saksi RIVALDY NAJIB BARMA (VALDI) yang berisi daftar faktur penjualan yang uangnya belum diterima oleh bendahara, dan di dalam daftar tersebut, termasuk 2 (dua) faktur yang uangnya telah saya serahkan kepada terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai karyawan PT. Aneka Niaga dan uang yang digelapkan Terdakwa sejumlah Rp.67.736.550,- (enam puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu lima ratus lima puluh rupiah) yang keseluruhannya adalah milik PT. Aneka Niaga;
- Bahwa uang sejumlah Rp.67.736.550,- (enam puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu lima ratus lima puluh rupiah) tersebut seluruhnya adalah milik PT. Aneka Niaga yang merupakan hasil penjualan barang-barang milik PT. Aneka Niaga;
- Bahwa uang sejumlah total Rp.67.736.550,- (enam puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu lima ratus lima puluh rupiah) tersebut bisa berada dalam penguasaan Terdakwa karena Terdakwa sendiri yang mengambil uang tersebut dari saksi dan 2 (dua) orang kepala gudang PT. Aneka Niaga lainnya, yang mana terdakwa bertugas untuk mengambil uang penjualan dari kami kepala gudang, untuk selanjutnya terdakwa setorkan kepada bendahara perusahaan;
- Bahwa posisi Terdakwa pada PT. Aneka Niaga adalah sebagai supervisor di bagian penagihan yang bertugas melakukan pengawasan terhadap karyawan di bagian penagihan, dan selain itu, Terdakwa juga diberi tugas tambahan untuk mengambil uang pembayaran hasil penjualan barang dari kepala gudang PT. Aneka Niaga, dan selanjutnya uang tersebut Terdakwa setorkan kepada bendahara perusahaan;
- Bahwa Terdakwa menggelapkan uang milik korban dengan cara Terdakwa mengambil uang setoran hasil penjualan barang beserta faktur penjualannya dari saksi dan 2 (dua) orang kepala gudang PT. Aneka Niaga yang lain, yang totalnya Rp.67.736.550,- (enam puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu lima ratus lima puluh rupiah), dan setelah menerima uang penjualan dari saksi dan 2 (dua) orang kepala gudang lainnya, Terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut beserta faktur penjualannya kepada bendahara perusahaan, melainkan uang tersebut digunakan oleh terdakwa untuk keperluan pribadinya;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya sejak hari Senin tanggal 04 Desember 2023, Terdakwa datang dan memberitahu saksi dan 2 (dua) orang kepala gudang PT. Aneka Niaga lainnya, yaitu DEOKI NOMLENI (SELES) dan JERMIA TASUIB (JERI), bahwa dirinya diberi tugas oleh perusahaan untuk mengambil uang hasil penjualan barang milik PT. Aneka Niaga dari kami bertiga. Sejak saat itu, setiap harinya terdakwa datang dan mengambil uang penjualan dari saksi, Sdr. SELES dan Sdr. JERI, beserta faktur penjualan barang, setelah terlebih dulu menandatangani sebuah buku sebagai tanda terima uang tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024, Terdakwa mengambil uang penjualan dari Saksi selaku Kepala Gudang sejumlah Rp.9.187.500,- (sembilan juta seratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dan pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024, Terdakwa datang lagi dan mengambil penjualan sejumlah Rp.627.800,- (enam ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah), Terdakwa tidak menyerahkan uang tersebut kepada bendahara;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang ditunjukkan dipersindangan
- Bahwa posisi saksi pada PT Aneka Niaga adalah sebagai kepala gudang barang dalam kemasan karton/kardus dan hasil bumi;

6. **Jermias Tasuib**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian terjadi pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024, sekitar pukul 14.00 Wita, di Kantor PT. Aneka Niaga, Jalan S. K. Lerik, Rt. 008 / Rw. 003, Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang;
- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa ini adalah STEVEN HENDRICK MARLOANTO selaku pemilik PT. Aneka Niaga;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai karyawan PT. Aneka Niaga dan uang yang digelapkan Terdakwa sejumlah Rp.67.736.550,- (enam puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu lima ratus lima puluh rupiah) yang keseluruhannya adalah milik PT. Aneka Niaga;
- Bahwa peran terdakwa pada PT. Aneka Niaga adalah sebagai supervisor di bagian penagihan PT. Aneka Niaga, yang tugasnya adalah mengawasi penagihan yang dilakukan oleh karyawan di bagian penagihan, di samping itu, terdakwa juga diberi kepercayaan untuk mengambil uang pembayaran hasil penjualan barang dari kepala gudang PT. Aneka Niaga, dan selanjutnya uang tersebut terdakwa setorkan kepada bendahara perusahaan;
- Bahwa Terdakwa menggelapkan uang milik korban dengan cara, awalnya terdakwa mengambil uang pembayaran hasil penjualan barang milik PT.

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aneka Niaga beserta faktur penjualannya dari saksi dan 2 (dua) orang kepala gudang yang lain, yang seluruhnya senilai total Rp.67.736.550,- (enam puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu lima ratus lima puluh rupiah), dan setelah menerima uang penjualan dari saksi dan 2 (dua) orang kepala gudang lainnya, terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut beserta faktur penjualannya kepada bendahara perusahaan, melainkan uang tersebut digunakan oleh terdakwa untuk keperluan pribadinya;

- Bahwa nominal uang yang diambil oleh Terdakwa dari saya sebagai berikut :Faktur penjualan nomor S24.00005014, tanggal 15 Januari 2024, senilai Rp. 3.962.500,- (tiga juta sembilan ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah), yang telah diambil oleh terdakwa pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024, Faktur penjualan nomor S24.00005712, tanggal 16 Januari 2024, senilai Rp.19.875.000,- (sembilan belas juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), yang telah diambil oleh terdakwa pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024, Faktur penjualan nomor S24.00005711, tanggal 16 Januari 2024, senilai Rp.3.568.750,- (tiga juta lima ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), yang telah diambil oleh terdakwa pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024; dan Faktur penjualan nomor S24.00006764, tanggal 19 Januari 2024, senilai Rp.5.210.000,- (lima juta dua ratus sepuluh ribu rupiah), yang telah diambil oleh terdakwa pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024.

- Bahwa Saksi kenal dengan barang bukti yang diperlihatkan dipesidangan ;
- Bahwa saksi bekerja di PT Aneka Niaga dengan posisi sebagai Kepala Gudang ;

7. **Steven Henrick Marloanto**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024, sekitar pukul 14.00 Wita, di Kantor PT. Aneka Niaga, Jalan S. K. Lerik, Rt. 008 / Rw. 003, Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang;
- Bahwa Korban yang dirugikan terkait perkara penggelapan tersebut adalah saksi sendiri selaku pemilik PT. Aneka Niaga;
- Bahwa saksi tahu tentang kejadian tersebut dari laporan saksi PATRIS ANDREAS TITI selaku Koordinator Penanggung Jawab Keuangan. Laporan yang saya terima dari saksi PATRIS adalah Terdakwa mengambil uang dari 3 (tiga) kepala gudang dari hasil penjualan barang milik PT. Aneka Niaga yakni Kepala Gudang beras, Kepala Gudang Telur dan Kepala Gudang Dos dan

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Bumi tetapi kemudian uang tersebut tidak disetorkan kepada Bendahara PT. Aneka Niaga yakni saksi RIVALDI NAJIB BARMA;

- Bahwa total uang yang digelapkan Terdakwa sejumlah Rp.67.736.550,- (enam puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu lima ratus lima puluh rupiah) yang keseluruhannya adalah milik PT. Aneka Niaga;
- Bahwa sampai sekarang Terdakwa belum mengembalikan uang tersebut;
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadinya;
- Bahwa rincian uang yang diambil oleh Terdakwa dari masing-masing Kepala Gudang pada tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 20 Januari 2024 berdasarkan faktur penjualannya, perinciannya sebagai berikut : Pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024, terdakwa mengambil uang sejumlah Rp.3.962.500,- (tiga juta sembilan ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah), Pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024, terdakwa mengambil uang sejumlah Rp.29.062.500,- (dua puluh sembilan juta enam puluh dua ribu lima ratus rupiah), Pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024, terdakwa mengambil uang sejumlah Rp.27.943.750,- (dua puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), Pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024, terdakwa mengambil uang sejumlah Rp.6.767.800,- (enam juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah);
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu 17 Januari 2024, sekitar jam 14.00 Wita, di kantor PT. Aneka Niaga, Jalan S. K. Lerik, RT. 008/ RW. 003, Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi Steven Hendrik Maloanto selaku pemilik PT. Aneka Niaga;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penggelapan tersebut yakni awalnya saya mengambil seluruh setoran penagihan dan faktur penjualan dari bagian pergudangan dalam hal ini kepala gudang, kemudian saksi tidak menyetor seluruh dana tagihan tersebut ke bendahara perusahaan, namun saksi menahan sebagian uang tersebut untuk Terakwa gunakan, hal tersebut Terdakwa lakukan
- Bahwa sejak hari Rabu, tanggal 17 Januari 2024, sampai akhirnya ketahuan di hari Senin tanggal 22 Januari 2024 dan Total uang yang Terdakwa

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gelapkan senilai Rp.67.736.550,- (enam puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu lima ratus lima puluh rupiah);

- Bahwa uang Terdakwa gelapkan Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Aneka Niaga sejak tahun 2017 dan posisi sebagai supervisor penagihan di PT. Aneka Niaga;
- Bahwa uang yang sudah terdakwa gunakan belum dikembalikan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar surat lamaran pekerjaan atas nama CHARLES YUSUF TITI kepada Direktur PT. Aneka Niaga, tanggal 25 Juli 2017
2. 1 (satu) rangkap surat perjanjian kerja antara PT. Aneka Niaga dengan CHARLES YUSUF TITI, tanggal 25 Juli 2017;
3. 3 (tiga) lembar slip gaji karyawan PT. Aneka Niaga atas nama CHARLES YUSUF TITI, masing-masing lembar untuk pembayaran gaji bulan Oktober 2023, bulan November 2023 dan bulan Desember 2023.
4. 1 (satu) lembar faktur penjualan PT. Aneka Niaga, nomor S24.00004954, tanggal 15 Januari 2024, senilai Rp.3.025.000,- (tiga juta dua puluh lima ribu rupiah)
5. 1 (satu) lembar faktur penjualan PT. Aneka Niaga, nomor S24.00005014, tanggal 15 Januari 2024, senilai Rp.3.962.500,- (tiga juta sembilan ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah);
6. 1 (satu) lembar faktur penjualan PT. Aneka Niaga, nomor S24.00005773, tanggal 16 Januari 2024, senilai Rp.9.187.500,- (sembilan juta seratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
7. 1 (satu) lembar faktur penjualan PT. Aneka Niaga, nomor S24.00005711, tanggal 16 Januari 2024, senilai Rp.3.568.750,- (tiga juta lima ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
8. 1 (satu) lembar faktur penjualan PT. Aneka Niaga, nomor S24.00005712, tanggal 16 Januari 2024, senilai Rp.19.875.000,- (sembilan belas juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
9. 1 (satu) lembar faktur penjualan PT. Aneka Niaga, nomor S24.00006667, tanggal 18 Januari 2024, senilai Rp.930.000,- (sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10.1 (satu) lembar faktur penjualan PT. Aneka Niaga, nomor S24.00006702, tanggal 18 Januari 2024, senilai Rp.627.800,- (enam ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah);
- 11.1 (satu) lembar faktur penjualan PT. Aneka Niaga, nomor S24.00006708, tanggal 18 Januari 2024, senilai Rp.21.350.000,- (dua puluh satu juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah); dan
- 12.1 (satu) lembar faktur penjualan PT. Aneka Niaga, nomor S24.00006764, tanggal 19 Januari 2024, senilai Rp.5.210.000,- (lima juta dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu 17 Januari 2024, sekitar jam 14.00 Wita, di kantor PT. Aneka Niaga, Jalan S. K. Lerik, RT. 008/ RW. 003, Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang;
- Bahwa yang dirugikan terkait perkara penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa adalah **Steven Henrick Marloanto** selaku pemilik PT. Aneka Niaga;
- Bahwa saksi PATRIS ANDREAS TITI selaku Koordinator Penanggung Jawab Keuangan memberikan laporan saksi Steven Henrick Marloanto selaku pemilik PT. Aneka Niaga bahwa Terdakwa mengambil uang dari 3 (tiga) kepala gudang dari hasil penjualan barang milik PT. Aneka Niaga yakni Kepala Gudang beras, Kepala Gudang Telur dan Kepala Gudang Dos dan Hasil Bumi tetapi kemudian uang tersebut tidak disetorkan kepada Bendahara PT. Aneka Niaga yakni saksi RIVALDI NAJIB BARMA;
- Bahwa total uang yang digelapkan Terdakwa sejumlah Rp.67.736.550,- (enam puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu lima ratus lima puluh rupiah) yang keseluruhannya adalah milik PT. Aneka Niaga;
- Bahwa sampai sekarang Terdakwa belum mengembalikan uang tersebut;
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadinya;
- Bahwa rincian uang yang diambil oleh Terdakwa dari masing-masing Kepala Gudang pada tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 20 Januari 2024 berdasarkan faktur penjualannya, perinciannya sebagai berikut : Pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024, terdakwa mengambil uang sejumlah Rp.3.962.500,- (tiga juta sembilan ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah), Pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024, terdakwa mengambil uang sejumlah Rp.29.062.500,- (dua puluh sembilan juta enam puluh dua ribu lima ratus rupiah), Pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024, terdakwa mengambil

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sejumlah Rp.27.943.750,- (dua puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), Pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024, terdakwa mengambil uang sejumlah Rp.6.767.800,- (enam juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah);

- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti yangt diperlihatkan kepada Saksi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap tertuang dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan berbentuk alternative yakni **Pertama** melanggar ketentuan **pasal 374 jo pasal 64 KUHP** atau **Kedua** melanggar ketentuan **pasal 372 KUHP jo pasal 64 KUHP**;

Menimbang, bahwa oleh karena itu majelis hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang paling terpenuhi unsure-unsurnya berdasarkan fakta hukum yang ada;

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis hakim akan mempertimbangkan Dakwaan alternative Pertama dari penuntut umum yakni melanggar ketentuan **Pasal 374 jo 64 KUHP KUHP** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Unsur **Barang Siapa**;
2. Unsur **Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena jabatannya atau karena pekerjaannya atau karena mendapat upah untuk itu**;
3. Unsur **Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya**

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, hanya diterapkan satu aturan pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan satu persatu unsur-unsur dari dakwaan tersebut diatas sebagai berikut:

Ad .1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” dalam Hukum Pidana merujuk pada subyek hukum sebagai pelaku daripada suatu delik, yaitu “Barang Siapa” yang dipandang mampu untuk mempertanggung-jawabkan perbuatannya menurut hukum, yang dimaksud dengan “orang” menurut Penjelasan pasal 50 ayat (1) UU Nomor 41 Tahun 1999 adalah subyek hukum baik orang pribadi, badan hukum, maupun badan usaha.

Menimbang, bahwa menurut Prof. SUBEKTI, SH mendefinisikan subyek hukum adalah pembawa hak atau subyek dalam hukum, sedangkan Prof SUDIKNOW MERTOKUSUMO, SH mendefinisikan subyek hukum adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum.

Menimbang, bahwa yang diajukan dipersidangan sebagai pelaku delik (terdakwa) dalam perkara ini adalah terdakwa **Charles Yusuf Titi** dan saat Penuntut Umum membacakan surat dakwaan yang antara lain menyebutkan identitas terdakwa, terdakwa tidak berkeberatan atas identitas tersebut, sehingga memang nampak nyata bahwa terdakwalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terdakwa sejak diperiksa dalam tingkat penyidikan hingga sampai selesainya pemeriksaan dipersidangan, secara nyata merupakan orang yang sehat jasmani dan rohani yang dapat menjawab serta mengerti atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “**Barang Siapa**” telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Ad.2. Unsur Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena jabatannya atau karena pekerjaannya atau karena mendapat upah untuk itu

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tersebut adalah pelaku telah dengan sadar dan sengaja menghendaki memiliki barang tersebut dengan melawan hak/hukum dan mengetahui barang tersebut milik orang lain, namun Terdakwa tetap memiliki barang itu, namun barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan dalam arti barang tersebut berada dalam kekuasaan pelaku / petindak oleh sebab perbuatan yang sesuai dengan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah segala sesuatu baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, baik bernilai ekonomis maupun yang tidak bernilai ekonomis, sedangkan “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”, adalah benda/barang yang diambil tersebut tidak perlu/tidak harus seluruhnya adalah milik orang lain, tetapi bisa saja cukup sebagian (dalam arti yang sebagian adalah milik pelaku sendiri) bisa masuk pengertian dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terjadi dipersidangan, Dimana pada hari Rabu 17 Januari 2024, sekitar jam 14.00 Wita, di kantor PT. Aneka Niaga, Jalan S. K. Lerik, RT. 008/ RW. 003, Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang Terdakwa telah mengambil uang yang seharusnya disetorkan kepada PT Aneka Niaga ;

Menimbang bahwa Terdakwa mengambil uang dari 3 (tiga) kepala gudang dari hasil penjualan barang milik PT. Aneka Niaga yakni Kepala Gudang beras, Kepala Gudang Telur dan Kepala Gudang Dos dan Hasil Bumi tetapi kemudian uang tersebut tidak disetorkan kepada Bendahara PT. Aneka Niaga yakni saksi RIVALDI NAJIB BARMA sehingga total uang yang digelapkan Terdakwa sejumlah Rp.67.736.550,- (enam puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu lima ratus lima puluh rupiah) yang keseluruhannya adalah milik PT. Aneka Niaga dengan rincian uang yang diambil oleh Terdakwa dari masing-masing Kepala Gudang pada tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 20 Januari 2024 berdasarkan faktur penjualannya, perinciannya sebagai berikut : Pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024, terdakwa mengambil uang sejumlah Rp.3.962.500,- (tiga juta sembilan ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah), Pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024, terdakwa mengambil uang sejumlah Rp.29.062.500,- (dua puluh sembilan juta enam puluh dua ribu lima ratus rupiah), Pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024, terdakwa mengambil uang sejumlah Rp.27.943.750,- (dua puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), Pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024, terdakwa mengambil uang sejumlah Rp.6.767.800,- (enam juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa mengambil uang milik Perusahaan milik PT Aneka Niaga tersebut untuk memenuhi kebutuhan pribadinya dan tidak ada niat Terdakwa untuk bisa mengembalikan uang tersebut ;

Menimbang bahwa bekerja di PT. Aneka Niaga sejak tahun 2017 dan posisi sebagai supervisor penagihan di PT. Aneka Niaga yang peran

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa pada PT. Aneka Niaga adalah sebagai supervisor di bagian penagihan PT. Aneka Niaga, yang tugasnya adalah mengawasi penagihan yang dilakukan oleh karyawan di bagian penagihan, di samping itu, terdakwa juga diberi kepercayaan untuk mengambil uang pembayaran hasil penjualan barang dari kepala gudang PT. Aneka Niaga, dan selanjutnya uang tersebut terdakwa setorkan kepada bendahara perusahaan, sehingga akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan **Steven Henrick Marloanto** selaku pemilik PT. Aneka Niaga dirugikan, sehingga berdasarkan uraian pertimbangan diatas perbuatan Terdakwa telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, hanya diterapkan satu aturan pidana;

Menimbang bahwa Unsur dimaksud adalah bersifat alternatif artinya tidak harus semua unsur pasal harus dibuktikan namun apabila salah satu unsur telah terpenuhi telah dianggap cukup;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan dipersidangan didapatkan rincian uang yang diambil oleh Terdakwa dari masing-masing Kepala Gudang pada tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 20 Januari 2024 berdasarkan faktur penjualannya, perinciannya sebagai berikut : Pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024, terdakwa mengambil uang sejumlah Rp.3.962.500,- (tiga juta sembilan ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah), Pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024, terdakwa mengambil uang sejumlah Rp.29.062.500,- (dua puluh sembilan juta enam puluh dua ribu lima ratus rupiah), Pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024, terdakwa mengambil uang sejumlah Rp.27.943.750,- (dua puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), Pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024, terdakwa mengambil uang sejumlah Rp.6.767.800,- (enam juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas dengan demikian unsur **“Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, hanya diterapkan satu aturan pidana”** telah terpenuhi secara sah menurut hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi semua unsur-unsurnya sehingga dakwaan alternative Kesatu Penuntut Umum harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan ternyata tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa dan Terdakwa mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang bahwa selama menjalani proses pemeriksaan dipersidangan terdakwa berada dalam status tahanan maka beralasan pula untuk menetapkan terdakwa agar tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan dengan mempertimbangkan fakta hukum yang ditemukan dipersidangan masing-masing berupa: 1 (satu) lembar surat lamaran pekerjaan atas nama CHARLES YUSUF TITI kepada Direktur PT. Aneka Niaga, tanggal 25 Juli 2017, 1 (satu) rangkap surat perjanjian kerja antara PT. Aneka Niaga dengan CHARLES YUSUF TITI, tanggal 25 Juli 2017, 3 (tiga) lembar slip gaji karyawan PT. Aneka Niaga atas nama CHARLES YUSUF TITI, masing-masing lembar untuk pembayaran gaji bulan Oktober 2023, bulan November 2023 dan bulan Desember 2023, 1 (satu) lembar faktur penjualan PT. Aneka Niaga, nomor S24.00004954, tanggal 15 Januari 2024, senilai Rp.3.025.000,- (tiga juta dua puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar faktur penjualan PT. Aneka Niaga, nomor S24.00005014, tanggal 15 Januari 2024, senilai Rp.3.962.500,- (tiga juta sembilan ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah), 1 (satu) lembar faktur penjualan PT. Aneka Niaga, nomor S24.00005773, tanggal 16 Januari 2024, senilai Rp.9.187.500,- (sembilan juta seratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), 1 (satu) lembar faktur penjualan PT. Aneka Niaga, nomor S24.00005711, tanggal 16 Januari 2024, senilai Rp.3.568.750,- (tiga juta lima ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), 1 (satu) lembar faktur penjualan PT. Aneka Niaga, nomor S24.00005712, tanggal 16 Januari 2024, senilai Rp.19.875.000,- (sembilan belas juta delapan ratus tujuh puluh

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar faktur penjualan PT. Aneka Niaga, nomor S24.00006667, tanggal 18 Januari 2024, senilai Rp.930.000,- (sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar faktur penjualan PT. Aneka Niaga, nomor S24.00006702, tanggal 18 Januari 2024, senilai Rp.627.800,- (enam ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah), 1 (satu) lembar faktur penjualan PT. Aneka Niaga, nomor S24.00006708, tanggal 18 Januari 2024, senilai Rp.21.350.000,- (dua puluh satu juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar faktur penjualan PT. Aneka Niaga, nomor S24.00006764, tanggal 19 Januari 2024, senilai Rp.5.210.000,- (lima juta dua ratus sepuluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut :

Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi **Steven Henrick Marloanto** selaku pemilik PT. Aneka Niaga;
- Terdakwa tidak beritikad baik untuk mengganti kerugian atau sedikitnya mengurangi kerugian dari **Steven Henrick Marloanto** selaku pemilik PT. Aneka Niaga yang ditimbulkan akibat perbuatan Terdakwa ;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat ketentuan pasal 374 jo 64 KUHP, UU No: 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkenaan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Charles Yusuf Titi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan yang

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Kpg



dilakukan berhubung dengan pekerjaannya sebagai satu perbuatan berlanjut”;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan** ;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pemidanaan yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar surat lamaran pekerjaan atas nama CHARLES YUSUF TITI kepada Direktur PT. Aneka Niaga, tanggal 25 Juli 2017
 2. 1 (satu) rangkap surat perjanjian kerja antara PT. Aneka Niaga dengan CHARLES YUSUF TITI, tanggal 25 Juli 2017;
 3. 3 (tiga) lembar slip gaji karyawan PT. Aneka Niaga atas nama CHARLES YUSUF TITI, masing-masing lembar untuk pembayaran gaji bulan Oktober 2023, bulan November 2023 dan bulan Desember 2023.
 4. 1 (satu) lembar faktur penjualan PT. Aneka Niaga, nomor S24.00004954, tanggal 15 Januari 2024, senilai Rp.3.025.000,- (tiga juta dua puluh lima ribu rupiah)
 5. 1 (satu) lembar faktur penjualan PT. Aneka Niaga, nomor S24.00005014, tanggal 15 Januari 2024, senilai Rp.3.962.500,- (tiga juta sembilan ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah);
 6. 1 (satu) lembar faktur penjualan PT. Aneka Niaga, nomor S24.00005773, tanggal 16 Januari 2024, senilai Rp.9.187.500,- (sembilan juta seratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
 7. 1 (satu) lembar faktur penjualan PT. Aneka Niaga, nomor S24.00005711, tanggal 16 Januari 2024, senilai Rp.3.568.750,- (tiga juta lima ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
 8. 1 (satu) lembar faktur penjualan PT. Aneka Niaga, nomor S24.00005712, tanggal 16 Januari 2024, senilai Rp.19.875.000,- (sembilan belas juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 9. 1 (satu) lembar faktur penjualan PT. Aneka Niaga, nomor S24.00006667, tanggal 18 Januari 2024, senilai Rp.930.000,- (sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.1 (satu) lembar faktur penjualan PT. Aneka Niaga, nomor S24.00006702, tanggal 18 Januari 2024, senilai Rp.627.800,- (enam ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah);

11.1 (satu) lembar faktur penjualan PT. Aneka Niaga, nomor S24.00006708, tanggal 18 Januari 2024, senilai Rp.21.350.000,- (dua puluh satu juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah); dan

12.1 (satu) lembar faktur penjualan PT. Aneka Niaga, nomor S24.00006764, tanggal 19 Januari 2024, senilai Rp.5.210.000,- (lima juta dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Dikembalikan kepada PT. Aneka Niaga;

6. Membebaskan pada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Kamis, tanggal 20 Juni 2024, oleh kami, Florence Katerina, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Consilia Ina Lestari Palang Ama, S.H., Sisera Semida Naomi Nenohayfeto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mira Surahman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, serta dihadiri oleh Nelson H. Tahik, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

TTD

Hakim Ketua,

TTD

Consilia Ina Lestari Palang Ama, S.H. Florence Katerina, S.H., M.H.

TTD

Sisera Semida Naomi Nenohayfeto, S.H.

Panitera Pengganti,

MIRA SURAHMAN, S.H.

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29